



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

-----, tempat tanggal lahir Lipang, 02 Juni 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon I;

-----, tempat tanggal lahir Belu Jaya, 7 Desember 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Dusun I, Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bantik wilayah

Halaman 1 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jelek dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
 3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Andreas Bau, yang dikuasakan kepada Ayub Tahumil selaku Imam Masjid dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amelitu Masihor dan Wesli Kantohe dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
5.1 Alvika Rasubala Binti Justru Rasubala, umur 5 Tahun
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
 8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
10. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 122/SKK/DB/VIII-2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantik oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104021209770001 an. Justru Rasubala sebagai Pemohon I yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104024712907001 an. Natalia Bau sebagai Pemohon II yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Keterangan Keluarga Miskin Nomor 122/SKK/DB/VIII-2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantik tanggal 09 Agustus 2022 bermeterai cukup dinazegelen diberi kode (P3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:
 1. Evelin Tatarengoang binti Adinda Tatarengoang, tempat tanggal lahir Kawio 10 Oktober 1981, umur 41 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Rerduk Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud diawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena kami Saksi adalah saudara sepupu Pemohon
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon pada tanggal 1 Juni 2016
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayub Tahumil selaku Imam Masjid karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri 2 orang saksi nikah

Halaman 4 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Amelitu Masihor dan Wesli Kantohe denganmas kawin berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon II beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bantik dan diakui oleh masyarakat Kampung Bantik;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki seorang anak yang bernama Alvika Rasubala Binti Justru Rasubala;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

2. Kristanti Barahama binti Einhart Barahama, tempat tanggal lahir Naha14 Juli 1996, umur 24 tahun, agama Kristen pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidakada, tempat tinggal Kelurahan Rerduk Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;

Halaman5dari14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon namun Saksi tau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa menurut cerita masyarakat di Desa Bantik yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah, Ayub Tahumil selaku Imam Masjid dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amelitu Masihor dan Wesli Kantohe dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ayah Pemohon II adalah beragama Kristen
 - Bahwa Saksi tahu karena sejak tinggal di Desa Bantik para Pemohon adalah suami istri dan diakui oleh masyarakat Kampung Bantik;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki seorang anak yang bernama Alvika Rasubala Binti Justru Rasubala;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
2. Daniati Kalase binti Wajib Kalase, tempat tanggal lahir Kawio 26 April 1983, umur 48 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Bantik Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena kami masih saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon namun Saksi tau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena kami juga hidup bertetangga;
- Bahwa menurut cerita masyarakat di Desa Bantik yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah, Ayub Tahumil selaku Imam Masjid karena ayah Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amelitu Masihor dan Wesli Kantohe dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu karena sejak tinggal di Desa Bantik para Pemohon adalah suami istri dan diakui oleh masyarakat Kampung Bantik;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki seorang anak yang bernama Alvika Rasubala Binti Justru Rasubala;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan tanggal 25 Agustus 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 01 Juni 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Ayub Tahumil selaku Imam Masjid menjadi wali sekagus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan dihadiri oleh 2 orang saksi masing masing bernama Amelitu Masihor dan Wesli Kantohe dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai
3. Bahwa status para Pemohon bujang, tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah

Halaman 8 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan isbat Nikah tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengajukan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud 09 Agustus 2022 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II secara jelas sesuai surat permohonan Pemohon oleh karenanya para adalah penduduk Kabupaten Talaud yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tahunasehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Kepala Desa Bantik) bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah Penduduk Desa Bantik termasuk dalam kategori Keluarga miskin (Ekonomi lemah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan III Pemohon mengenai dalil dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dari

Halaman 9 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan suami istri
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah bapak Ayub Tahumil sebagai imam Masjid di Kampung Bantik Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 01 Juni 2016 karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
3. Bahwa Saksi nikah adalah bapak Amelitu Masihor dan Wesli Kantohe segala serta maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I mempunyai seorang istri dan Pemohon II juga mempunyai seorang suami dan tidak pernah bercerai sampai sekarang
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga tidak ada larangan dalam perkawinan mereka seperti saudara sesusuan atau semenda tersebut sehingga rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 01 Juni 2016, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga

Halaman 11 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (e) sehingga dapat **dikabulkan** dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Justru Rasubala Bin Legio Rasubala** dengan Pemohon II **Natalia Bau Binti Andreas Bau** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2016 di Desa Bantik Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Penetapan Nomor: W18-A3/618/Pen/HK.05/8/2022 ditetapkan pada tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2022.

Halaman 12 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2016 di Desa Bantik Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara adalah wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn



Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Halaman 14 dari 14 Penetapan No 24/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)